



DEKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI TIMUR DALAM ILMU PENGETAHUAN HUKUM

Ayyub Kadriah¹, Dadang Sumarna²

¹²Universitas Pamulang

¹E-mail: ayyubsaptrakadriahh@gmail.com

²E-Mail: dadangsumarna@gmail.com

Masuk : 5 Januari 2023	Penerimaan : 16 Januari 2023	Publikasi : 16 Januari 2023
------------------------	------------------------------	-----------------------------

ABSTRAK

Perkembangan epistemology timur dapat terlihat pada bangunan epistemology dimana dalam bangunan itu nampak Perkembangan yang mutakhir khususnya dalam diskursus epistemologi Ilmu yang dipelopori oleh 'Abid al- Jabiri, yakni, epistemologi bayāni, 'irfāni, dan burhāni. Bayāni ialah wujud epistemologi yang menekankan dominasi pustaka (nash) dengan metode langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi lewat ide kebahasaan yang digali lewat inferensi(isti' lal), dan dengan Mengambil pendekatan kualitatif dekonstruktif hermeneutis berarti lebih fokus pada proses dan makna yang tidak diselidiki secara detail atau yang dinilai secara kualitatif. Dimana kekuatan konteks yang membentuk studi dalam penyusunan jurnal ini sehingga dekonstruksi memberi arti penting bagi teks-teks yang terpinggirkan dari pusat kajian umum hukum. Hal ini terutama ketika menyelidiki konsep metode pemikiran hukum yang berpusat pada pemikiran barat menuju ke-timur sehingga dapat diambil konklusi bahwa pendekatan epistem itu memiliki kerangka pengetahuan ilmu hukum dalam metode epistemologis yang memiliki khasanah pemikiran timur yang dapat dicermati pada tidak terbatas hanya dalam keterangan hukum islam saja, namun dalam epistemologi ilmu hukum berbasis kerangka transendental dalam pondasi epistemologisnya ilmu hukum bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang menyandingkan antara logika dan rasa.

Kata Kunci: Dekonstruksi; Epistemologi Timur; Ilmu Hukum.

ABSTRACT

The epistemology building, where you can observe the most recent advancements, is where you can see the evolution of eastern epistemology. This building contains the bayani, 'irfani, and burhani schools of thought, which were pioneered by 'Abid al-Jabiri. With a qualitative deconstructive hermeneutic approach, which means putting more emphasis on processes and meanings that do not lose spirituality, Bayani is embodying an epistemology that suppresses the dominance of literature (nass) by direct or indirect methods and is justified through linguistic ideas explored through inference (isti'lal). detail or not quantitatively measured. The preparation of this journal took into account socially constructed realities, the subjectivity of the researcher and the subjects under study, and the influence of the context on the studies so that deconstruction gives weight to voices or texts that are marginalized from the center of general studies. This is particularly true when discussing the idea of the legal thought process, which is a thinker who moves between western and eastern thought, in order to draw the conclusion that the epistemological approach permits the creation of a new song that can fit into the framework of several sciences that are similar to legal science. In comparison to

religion, the evolution of legal science in the east may be investigated more thoroughly, and it can be discussed in relation to concerns of scientific, social, customary, economic, and legal growth.

Keywords: Deconstruction; Eastern Epistemology; Legal Studies.

A. PENDAHULUAN

Bidang filsafat yang dikenal sebagai epistemologi bertujuan untuk menyelidiki dan mencoba menemukan sifat-sifat umum dan sifat pengetahuan manusia, serta bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh dan diperiksa untuk menentukan apakah itu benar atau tidak (Sudarminta, 2002). Dalam arti rasional, pengetahuan filosofis adalah pengetahuan yang secara logis menyangkut hal-hal abstrak yang logis; namun demikian, pengetahuan filosofis juga dapat dipahami dalam pengertian supra-rasional. Logis mengacu pada sesuatu yang dapat dipahami, dan itu dapat dipecah menjadi dua subkategori: logis-rasional, yang mengacu pada pemikiran yang dapat dipahami, tetapi beroperasi pada skala hukum alam, dan logis supra-rasional, yang mengacu pada kepada pemikiran rasional yang kebenarannya didasarkan pada logika dalam susunan argumentasinya dan benar-benar bersifat abstrak, meskipun sebenarnya melanggar hukum. Logis mengacu pada sesuatu yang dapat dipahami alami (Mufid, 2013).

Sejarah pemikiran yang mengarah pada perkembangan wacana epistemologi dapat ditelusuri kembali ke filsuf Yunani kuno, yaitu Heraklitos yang menyatakan bahwa kosmos selalu dalam keadaan berubah, sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, dan sebaliknya. Alam semesta ini terus-menerus bergerak; tidak ada yang tetap sama; panta rhei berarti semuanya mengalir. Arti ungkapan ini adalah bahwa kebenaran itu tidak statis; sebaliknya, itu dinamis dan selalu berkembang." Parmenides hidup dari 304 SM hingga 475 SM. Penegasan bahwa "salju itu putih" dipandang penuh dengan banyak ambiguitas dan kebingungan (Wahyudi, 2007).

Hukum dan pemahaman universal bukanlah produk dari proses intrinsik; sebaliknya, mereka adalah pemahaman yang telah dicapai melalui proses pengamatan empiris manusia yang berlarut-larut. Aristoteles menyadari bahwa pengamatan indrawi tidak stabil dan tidak permanen atau tidak berubah sama sekali. Namun, melalui observasi dan penyelidikan yang konsisten terhadap hal-

hal dan objek-objek nyata, akal pada akhirnya akan dapat membebaskan atau mengabstraksikan konsep-konsepnya dari hal-hal dan objek-objek konkret tersebut. Aristoteles percaya bahwa agar ada pengetahuan, harus selalu ada realitas yang dapat dirasakan, karena ini menggairahkan otak kita, yang kemudian dianalisis dengan akal (Wahyudi, 2007).

Ibnu Sina mengemukakan teori al-Rah al-Muqaddas (juga dikenal sebagai “roh yang dimurnikan”) antara tahun 980 dan 1037 M. Teori ini menyatakan bahwa jiwa manusia adalah fakultas rasional yang disiapkan dari kebangkitan dan berhubungan dengan akal universal, dan kebutuhannya dipenuhi oleh ilham dan wahyu. Penegasan Ibnu Sina bahwa semua pengetahuan adalah jenis abstraksi untuk memahami bentuk dari apa yang diketahui sejalan dengan tradisi filosofis universal Yunani. Penegasan Ibnu Sina dibuat pada tahun 828, lalu berpendapat bahwa informasi asli dapat diperoleh dengan menggunakan akal, yang merupakan satu-satunya metode yang dengannya kita dapat mencapai kebenaran dan mengembangkan kepribadian (Sharif, 1963).

Sementara itu, catatan menunjukkan bahwa para filosof Muslim Paripatetik sangat mengutamakan penyelidikan atas pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Ibnu Sina dikreditkan dengan mengembangkan apa yang dikenal sebagai "Filsafat Paripatetik," sebuah sintesis dari ide-ide Aristotelian dan Neoplatonik yang berfungsi sebagai dasar bagi aliran pemikiran ilmiah pertama. Sejak Aristoteles berjalan-jalan di gimnasium Athena yang dikenal sebagai Paripatos sambil menjelaskan teorinya kepada murid-muridnya, istilah "*massya'i*", yang berarti "berjalan", dikaitkan dengan pengejaran pengetahuan (Hartoko, 1995).

Selain itu, M, Al-Farabi menyatakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui kemampuan melihat, berimajinasi, dan berpikir, dimana ketiga kemampuan tersebut berkaitan dengan kedirian manusia, yaitu jism, nafs, dan 'aql. Pertama, kemampuan untuk merasakan dan menanggapi dunia luar melalui indera perasa, penciuman, peraba, pendengaran, dan penglihatan serta rangsangan panas dan dingin. Kedua, kemampuan kreatif yang memungkinkan orang untuk membentuk kesan tentang sesuatu bahkan setelah itu hilang dari jangkauan indera mereka. Kemampuan ini dapat menggabungkan atau membagi semua tayangan saat ini menjadi bagian atau kombinasi yang berbeda, dengan

tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Ketiga, kemampuan penalaran abstrak yang memungkinkan orang membedakan antara yang tinggi dan yang miskin, serta unggul dalam seni dan sains., yang juga menjadi landasan episteme dalam membedah hukum (Hamdi, 2004).

Al-Gazli, seorang tokoh filsafat sufi, juga mendalami topik epistemologi. Dalam pandangannya, orang memiliki tiga metode untuk memperoleh pengetahuan: panca indera, akal, dan hati mereka. Pertama-tama, panca indera memberikan informasi indrawi yang tidak menarik karena memiliki berbagai kekurangan dan dengan demikian bukanlah pengetahuan yang sebenarnya. Kedua, akal adalah alat berpikir yang menciptakan pengetahuan, dan tindakan berpikir melibatkan indera, yang merupakan budak akal dan pengikut setia. Akal adalah alat berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Karena tugas intelek adalah memproses rangsangan dalam rangka memperoleh informasi, ia rentan terhadap banyak falibilitas. Ketiga, qalb (hati) sebagai sarana untuk memperoleh ilmu yang hakiki, yang dikenal dengan ilmu ladunni berupa ilham, yaitu ilmu yang masuk secara tiba-tiba ke dalam kalbu seolah-olah menyusup tanpa mengetahui dari mana asalnya, dan yang mana. diperoleh tanpa memerlukan usaha dan mengotak-atik argumen. Dengan kata lain, pengetahuan yang berasal dari dalam (Hamdi, 2004).

Pokok bahasan epistemologi Timur tidak hanya mencakup diskusi luas tentang keprihatinan epistemologis, tetapi juga diskusi yang lebih khusus tentang wahyu dan ilham sebagai sumber pengetahuan. Wahyu semata-mata disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, Karena Wahyu adalah hasil kenabian dan kerasulan, maka hanya bisa diterima oleh para nabi. Ini karena Wahyu adalah sebuah konsekuensi. Istilah "inspirasi" mengacu pada pancaran ilahi yang terjadi ketika ruh suci berkomunikasi dengan hati seorang. Setiap orang, secara teori, harus mampu mengakui validitas intuisi dan inspirasi. Dengan kata lain, epistemologi timur memiliki fokus ganda. kebenaran, berpendapat bahwa subbidang metafisika, epistemologi, dan etika disatukan di bawah kedok mistisisme dalam bahasa filsafat sains. Keterkaitan antara "mistisisme" dan "epistemologi" adalah salah satu dari tiga aspek ranah yang sangat menarik dan layak untuk diteliti lebih dalam. Karena catatan sejarah menunjukkan bahwa para

filosof dan sufi Muslim dari masa ke masa secara dinamis melakukan upaya untuk mengintegrasikan atau mengharmoniskan antara mistisisme dan filsafat untuk mencapai ilmu sejati, maka di sinilah letak urgensinya. Akibatnya, berbagai paradigma muncul dalam epistemologi timur (Abdullah, 2006).

Kajian ini secara khusus berfokus pada paradigma pemikiran epistemologis yang dikembangkan oleh para filosof dan sufi Muslim namun bukan fokus kepada agama islam namun peran pola berfikir yang dapat disandingkan dengan cara berfikir hukum modern.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif, yang bergantung pada metode kerja dekonstruktif berbasis hermeneutika. Menurut pendapat umum, istilah "penataan ulang" digunakan sebagai terjemahan kata "mendekonstruksi" apapun berarti "membongkar" atau "menata ulang", yang menggunakan basis yang digunakan oleh Derrida yang menggunakan pondasi hermeneutika radikal yang mana kita bebas bermain atau menafsirkan konsep, dalam Penerapan dekonstruksi hermeneutika dijalankan dengan cara kualitatif pertama berusaha mencari jawaban atas permasalahan tentang pengalaman sosial dan makna dari suatu tindakan berfikir pakar episteme timur yang dapat menggerakkan pemikiran hukum. selanjtnya dilakukan pendekatan analisis isi kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang akan difokuskan pada evaluasi pemikiran, teks pemikiran tersebut dapat berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya (Darmiyati Zuchdi & Afifah, 2021).

Selanjutnya dapat dipapatrkan hasil berupa Penemuan hubungan antara episteme timur ini dengan konsep- konsep episteme hukum yang berpondasi yunani, sehingga pendekatan episteme yang dibangun oleh para filosof timur seperti ibn rusyd, alfarabi serta mulla sadra, secara hermeneutik dapat menuju pada hasil penggalian makna melalui proses penafsiran yang dilakukan pada tataran terhadap teks tentang cara mengenali hukum secara episteme. Sehingga dapat di fahami makna penuh dari hasil pemaknaan atas tulisn pemikir dari timur

untuk dapat memasuki mode pemikiran yang memadai dan tepat, dan untuk menemukan dan menafsirkan konteks yang dikenal sebagai epistem hukum.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Epistemologi dalam Filsafat Ilmu Timur dan Kaitannya dengan Hukum

Terdapat tiga cara berfikir yang dapat di urai dari pemikir timur yang dapat memiliki peran penting dalam membangun pemikiran hukum secara epistemologis dimana ketiganya akan sangat berperan dalam upaya membangun pemikiran hukum modern yang mandeg dalam kerangka logika murni dan tidak bernurani.

Pertama Dalam epistemologi ilmu ketimuran yang dirintis oleh Abid al-Jabali, khususnya epistemologi model Bayani, Ilfani, dan Burhani, akal baik secara langsung maupun tidak langsung dibenarkan oleh penalaran apayang oleh pemikiran timur dengan isti'lal, dimana nalar ini juga dapat memasuki ruang. tidak langsung maupun secara langsung, memahami teks sebagai pengetahuan yang sudah jadi, berarti menerapkannya secara langsung tanpa memikirkannya. Secara tidak langsung, memahami teks sebagai pengetahuan yang sudah jadi berarti menerapkannya secara tidak langsung tanpa memikirkannya. Memahami teks secara tidak langsung berarti memahaminya pada tataran pengetahuan mentah, yang artinya harus disepakati secara rasional. Sebaliknya, menurut tradisi Bayani, teks tidak memainkan fungsi nalar atau nalar yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan tidak ada alasan atau alasan yang dapat memberikan pengetahuan kecuali jika didasarkan pada teks spasial. Epistemologi Bayani pada akhirnya akan memunculkan epistemologi Al-Irum al-Tawkifi. Ilmu yang mempelajari suatu teks atau tulisan yang diyakini mengandung wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa dikenal dengan istilah al-'Ilm al-Tawqf. Ini bukan soal pembahasan hukum agama saja , tapi soal pemahaman yang hukum yang berkaitan pula dengan budaya, kebiasaan, sosial dan politik (Kadir, 2003). Pendekatan ini menunjukkan bahwa ditimur dalam konsep filsafat terdapat pondasi hukum alam dimana hukum itu berasal dari tuhan yang diturunkan dalam bentuk teks.

Untuk memahami teks hukum yang berasal dari tuhan agar dapat bermanfaat bagi bangun social yang tidak hanya mengikat satu agama saja maka Konsep

Bayani menawarkan pendekatan yang sangat terkait erat dengan kenyataan, dan sebagai hasilnya, masalah utama (alat analitik) adalah Menurut epistemologi Bayani, ada dua cara yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan melalui membaca teks. Pertama, kami berpegang pada teks editorial (pengucapan), menggunakan standar bahasa seperti *nahwu* dan tingkatan makna sebagai instrumen analisis Pada langkah kedua analisis, memberi penekanan pada makna teks dengan memanfaatkan logika, penalaran (Jabiri, 2009). sehingga konsep teks hukum secara epistemologis tidak hanya dipahami dari konsep katanya saja tetapi juga perlu dipahami dalam level logika tekstualnya.

Cara penghayatan spiritual yang terdiri dari berbagai gagasan yang eksklusif untuk para sufi. Dalam hal metodologi, "Pengetahuan Ilfani tidak dicapai berdasarkan rasio; melainkan diperoleh melalui kesadaran intuitif dan psikis. Ini menghasilkan informasi yang terkadang pengetahuan tidak dapat direduksi." Tidak dapat dijelaskan dengan logika (Muslih, 2015). dalam pendekatan ini hukum menjadi memiliki pondasi episteme yang berbasis transcendental melalui pendekatan intuisi yang melampaui akal itu sendiri sehingga konsep teks dalam hukum dapat dipahami dalam konteks bahasa, logika dan perasaan batiniah.

Dalam konsep pembacaan hukum itu harus dipahami secara batiniah atau oleh filsuf timur dikenal dengan konsep *men-ta'wil*, karena “lahirnya” teks hukum bertidak sebagai sebagai cara pelindung sekaligus pemberi pencerahan. *zhir* mengacu pada wahyu ketuhanan tentang hukum kepada para penerima pesan atau dikenal oleh filsafat ke-timuran dengan konsep *tanzil*, tetapi *bathin* mengacu pada turunnya wawasan ketuhanan ke dalam hati sebagian orang khusus yang mampu menyucikan fikir dan hatinya hususnya *irfani*, dan kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian sebagai bentuk *al-fahm* (Muslih, 2015). Sehingga penalaran hukum oleh ahli hukum, baik dalam kerja penelitian, maupun kerja penegakan hukum oleh hakim adalah upaya memaknai secara bahasa, secara logis, dan secara batiniah, sehingga suatu prodak pemikiran hukum haruslah keluar dari bentuk berfikir jiwa-jiwa yang bukan hanya cerdas namun juga bersih.

Kedua ada cara pberfikir yang disebut Epistemologi Burhani atau Strategi Argumentatif Rasional. Pendekatan ini adalah salah satu yang dilakukan dengan penalaran logis dan didasarkan pada kekuatan rasio. Dalam kerangka pendekatan

"sebagai dua sumber kajian" ini, baik teks maupun konteks termasuk dalam domain yang konsisten. Teks tidak ada dalam ruang hampa; sebaliknya, itu terkait erat dengan konteks yang melingkupi dan memasukkannya, serta latar di mana buku itu dibaca dan dipahami, sehingga Burhani dapat mengembangkan tingkat pemahaman yang lebih bergantung pada nalar, yang dalam konteks ini merujuk pada nalar yang diekspresikan melalui argumen-argumen logis Nalar, dan bukan teks atau intuisi, merupakan sarana utama Burhani untuk memperoleh informasi baru. Koneksi ini memungkinkan wacana rasional, evaluasi, dan pengambilan pilihan tentang pengetahuan yang dapat diakses melalui indera seseorang (Yazdi, 1995), pendekatan ini tentunya berperan penting dalam membangun konsep epistemology hukum yang berbasis logika yang-khas dari pemikiran timur.

sebagai landasan epistemologi Burhani. Ini termasuk realitas alam, sosial, manusia, dan agama. Nama tubuh pengetahuan yang muncul dari tradisi Burhani adalah "al-'ilm al-ushli." Dengan kata lain, premis logis atau al-mantiqi, dan bukan otoritas teks atau otoritas intuitif, bertanggung jawab atas pemahaman, pengorganisasian, dan sistematisasi pengetahuan.

Upaya memasukkan istilah tersebut karena memerlukan modernisasi agar dapat dipahami dan agar dapat dikaji dengan pendekatan hukum. Atau, dengan kata lain, bahasa berfungsi sebagai media untuk kognisi dan komunikasi selain menjadi tanda yang menyampaikan makna bagi orang lain. Prosedur yang dijelaskan di atas dapat dipecah menjadi tiga bagian yang berbeda. Langkah pertama adalah proses melakukan eksperimen dan mengamati dunia di sekitar Anda. Tahap kedua adalah proses abstraksi, yang mengacu pada pembentukan gambaran mental dari dunia nyata. Verbalisasi adalah langkah ketiga dari pengungkapan kebenaran (Yazdi, 1995). yang secara hukum pendekatan ini berperan penting dalam proses membedah hukum dan teks hukum itu sendiri..

dengan menggunakan pendekatan Illuminati & 'Irfan dalam ber-filsafat yang berangkat dari pengalaman supranatural kemudian mencoba berbicara secara rasional dan selaras dengan hukum yang ber-Implikasi dari al-muta'liyah adalah langkah hukum dimulai dengan rasio sebagai landasannya, kemudian mencari bukti-bukti ghaib atau dapatjuga dilakukan dengan jalan sebaliknya, dan kemudian mengharmoniskan temuannya dengan menggunakan hukum. Dimana

Proses memperoleh ilmu tentang pesan al-muta'liyah yang tersirat dilakukan dengan tiga cara yang berbeda, yaitu: pertama, dimulai berdasarkan pengalaman spiritual kemudian mencari dukungan rasional, dan kemudian menyelaraskannya menggunakan hukum (Yazdi, 1995).

Ketiga kita menemukan bahwa Mullah Sadra sesuai dan selaras dengan berbagai wacana awal, khususnya filsafat Parapetik, sehingga filsafat pencerahan (hikmah al-ishrq) Suhrawardi dan lain sebagainya, Hal ini karena pola pemikiran yang digunakan dalam konstruksi berfikir epistemology hukum yang dapat digali dari mulla sadhra dapat berperan dalam membangun proses penalaran hukum yaitu Setiap wacana diberi kredit sesuai dengan keberadaannya sendiri, dan tidak ada gunanya dibuat darinya. sebagai tempat uji coba yang hanya mempertimbangkan satu sisi dan menghasilkan pernyataan kebenaran.

Selanjutnya Dalam konteks Mulla Sadra adalah bahwa upaya sintesis dan menyatukan tiga rute yang mengarah pada kebenaran, yaitu wahyu, demonstrasi logis, dan pemurnian sebagai jiwa, yang pada gilirannya mengarah pada pencerahan.” gnosis, filsafat, dan agama wahyu merupakan komponen dari suatu yang harmonis. suatu sudut pandang di mana demonstrasi rasional filsafat, pada gilirannya, menjadi satu dengan doktrin gnososis yang dihasilkan dari penerangan yang diterima oleh jiwa yang disucikan. Mullah Sadra merupakan perpaduan antara pernyataan logis dan intuisi Gnostik” (Muhammad et al., 2020).

Sehingga dapat dipahami bahwa Gnostisisme, filsafat, dan wahyu agama adalah komponen harmoni dan itu adalah kekuatan pendorong di balik pola hidup mengembangkan ide-idenya dalam konteks demonstrasi rasional filosofis, yang tidak terbatas pada filsafat Yunani tetapi juga sangat erat kaitannya dengan sumber-sumber hukum dimana Konsep Gnostik yang muncul sebagai konsekuensi pencapaian pencerahan melalui pemurnian diri. Oleh karena itu, karya-karya Mulla Sadra merupakan penegasan logis dan intuisi Gnostik, dan sebagai akibatnya, hukum dapat menemukan landasan ilmiah berdasarkan kombinasi fakta antara realitas dan intuisi yang diperoleh melalui upaya penyucian diri.

Menurut penjelasan Shadra, ada dua metode untuk menerima ilmu: metode Hushhli, yaitu ilmu yang diperoleh dengan belajar dan berusaha secara badaniah (al-ta'allum wa al-kasb), dan metode Hudhri, yaitu ilmu yang diperoleh melalui

upaya yang berasal dari dalam jiwa yang bersifat ketuhanan (al-wahb wa al-jazbah) Kedua gagasan ini menjadi landasan pendekatan eksistensial dalam penelitian ilmiah, khususnya di bidang kajian hukum (Sadra, 1984).

Mengenai kebenaran hukum dalam pendekatan ilmu Hushl, Shadra sependapat dengan mayoritas filosof paripati dalam konsepsinya bahwa ilmu (hushl) adalah gambaran visual yang dihasilkan oleh objek subjek, dan sebagai hasilnya, kriterianya adalah korespondensi antara subjek dan subjek. bagian luar. Hal ini karena Sadra meyakini bahwa ilmu (hushl) adalah gambaran visual yang dihasilkan oleh objek subjek. obyek. Keabsahan kebenaran ilmu huduri bebas dari dualisme kebenaran dan kesalahan, padahal ilmu huduri itu sendiri dicapai tanpa berpegang pada dua hal, lahir dan batin. Pada akhirnya dapat dibedakan antara huduri ilmiah dan husli ilmiah.

Ada tiga aspek utama yang mendefinisikan penelitian ilmiah hukum dengan pendekatan Huduri. Artinya, itu bukan gagasan yang berasal dari silogisme mental, melainkan itu adalah sesuatu yang ada secara eksistensial dalam subjek dan bebas dari konsep dualisme baik dan salah (Al-Walid, 2005).

Akibatnya, ilmu hukum dapat berkembang dengan cara yang bertolak belakang dengan kerangka konseptual pemikiran epistemologis dan pendekatan kaum intelektual paripati yang menunjukkan bahwa nalar atau rasionalitas adalah ukuran yang paling tepat. Sehubungan dengan itu, kedudukan sumber hukum bagi mereka tidak lebih dari alat ideologi, sehingga pemanfaatannya adalah untuk memberikan argumentasi rasional, sedangkan para filosof sufi yang diwakili oleh Ghazali meyakini bahwa proses pencapaian ilmu yang benar (ma'rifah) adalah salah satu di mana pikiran dibawa ke keadaan tenang (qalb). Itu dilakukan (lyah) dengan berbagai cara agar akses langsung ke pemilik semua pengetahuan, Tuhan, dapat diperoleh untuk menemukan dan membuat aturan.

Fondasi utama dari hukum adalah sumber hukum; meskipun demikian, hukum si pemikir juga bersandar pada visi batin yang bersifat esoteris, dan bukan dalam arti literal atau logis. Persepsi ini bersebelahan dengan sumber hukum. Selain itu, penciptaan konsep epistemologis Mulla Sadra didasarkan pada penyelarasan filosofis dan prosedur sufi (metode Burhani dan Ilfani) dengan ilmu hukum.

Sehingga argumen hukum yang valid hanya dapat diterima jika mematuhi standar penalaran yang diterima. Nalar dalam konsep epistemologis, dan berhubungan dengan teks serta intuisi, merupakan sarana utama untuk memperoleh informasi dalam hukum. Hubungan ini, juga dikenal sebagai tashar dan tashudik, yang bertanggung jawab untuk memberikan perdebatan rasional, penilaian, dan kesimpulan tentang informasi yang diperoleh melalui indera.

Sedangkan dalam Wa al-Lh a'lam bi al-wahb digunakan pendekatan ilmiah dalam analisis ilmu hukum. Secara spesifik, dirangkai dan diukir menjadi satu blok yang kohesif, atau pendekatan hudhuri dan ushuli dari keseluruhan pola dan model kompleksitas pendekatan keilmuan, khususnya kajian hukum, yang jauh lebih inklusif, karena peran pendekatan-pendekatan ini (Abdullah, 2006).

2. Dekonstruksi Epistemology Timur dalam Cabang Ilmu Hukum Yang Transendental

Batasan dekonstruktif dalam bagian pembahasan ini adalah pada kerangka bagaimana seharusnya hukum itu dikaji merupakan objek yang serasusnya di tuntuhan dan dibangun ulang, Adanya krisis paradigma yang dirancang dan dibangun oleh positivisme di belahan bumi modern telah menggoyahkan persepsi manusia dalam peradaban hukum sebagai ungkapan realitas yang utuh, Hal ini mengakibatkan terciptanya keresahan baru tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dimana dekonstruksi terhadap cara berfikir hukum menjadi penting sebagai upaya memecah kebuntuan hukum modern yang sebenarnya dapat berdampak pada makna hukum, namun dalam tulisan ini hanya akan membongkar makna dari cara berfikir hukum dan bukan membongkar makna hukumnya, meskipun upaya dekonstruksi tidak dapat dibatasi arahnya namun dalam tulisan ini menjadi gerbang kearah dekonstruksi bentuk dimulai dengan mendekonstruksi cara berfikir hukum

Akibat keprihatinan pada cara berfikir hukum yang di kekang oleh logika ini, kita menjadi sadar akan perlunya beralih dari ide-ide reduksionis dan atomik yang sering dikaitkan dengan metode ilmiah. Dan Seiring dengan pengetahuan tersebut muncullah paradigma baru, seperti yang dianut oleh Fridtjof Capra, yang menitikberatkan pada keseluruhan pemikiran yang utuh. Sebuah konsep atau

paradigma yang mencakup semua yang melaluinya sehingga konsep seperti hukum dapat dilihat sebagai ilmu sejati. Apa saja pelajaran yang dapat diambil dari banyak aspek pendekatan epistemik filsafat Timur untuk mencapai keutuhan berfikir khususnya dalam hukum, inilah yang akan dibahas lebih lanjut (Bagir, 2005).

Ide-ide reduksionis terhadap epistemology hukum yang telah digali Dalam pandangan ketimuran pada bagian pertama pembahasa tulisan ini, menuju pada perkembangan hukum berlangsung secara epistemologis melalui penciptaan teori-teori atau asas-asas baru yang menjelaskan bagaimana proses berfikir hukum berdasarkan argumentasinya, melalui revisi ide-ide yang ada, pemahaman teori-teori episteme lama, dan penciptaan teori-teori baru. . Teori yang dimaksud adalah teori yang menyangkut ilmu hukum dan disebut sebagai epistemologi ilmu hukum.

Kepastian dan hubungan hukum tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial yang dilandasi oleh dinamika kekuasaan antar institusi yang berbeda dalam kerangka postifik. Sudut pandang ini diberi kepercayaan oleh usulan Satjipto Rahardjo tentang model pendekatan hukum yang maju, yang memungkinkan untuk memeriksa sistem hukum peradaban mana pun dari sudut pandang dominasi sosial. Ini adalah sistem yang dikembangkan untuk melindungi hak-hak orang serta hak-hak masyarakat. Seperti halnya hukum ilmiah memiliki kepribadian dan domainnya sendiri, demikian pula setiap masyarakat memiliki sistem hukum. Selain itu, agama (sains) memiliki kerangka hukumnya sendiri, yang disebut sebagai hukum sains. Yurisprudensi bukanlah hukum dalam bentuknya yang paling murni dalam pengertian tradisional; melainkan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk agama, politik, dan ekonomi selain etika.

Oleh karena itu, ilmu hukum sesungguhnya harus merupakan hasil usaha atau pemikiran manusia. Ini memerlukan proses berpikir pada tingkat teoretis dan praktis untuk memahami, menjelaskan, dan berkolaborasi dengan kerangka hukum. Pentingnya penalaran epistemologis bersumber dari fakta bahwa untuk mengubah teks-teks agama yang 'ideal' menjadi realitas sosial yang berbasis empiris, diperlukan kapasitas kognitif. Ijtihad menghasilkan hasil yang memberikan dasar bagi ilmu hukum, yang mengharuskan penggunaan instrumen

khusus. Epistemologi hukum, juga dikenal sebagai teori hukum, dan kaidah-kaidah yang mengatur permintaan akan barang-barang hukum secara bersama-sama disebut sebagai qawa'id fiqhiyah (maksim-maksim hukum). Menemukan atau menangkap makna sesaji yang sesuai dengan norma hukum merupakan fokus epistemologi hukum yang mengikuti dari poin sebelumnya.

Fungsi Epistemologi Timur adalah badan pemikiran yang tidak hanya memberikan kerangka untuk analisis masalah hukum, tetapi juga bertindak sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi sejauh mana informasi akurat. Epistemologi ilmu hukum berperan dalam mengidentifikasi proses-proses pembentukan pemrosesan aplikasi hukum. Dengan pendekatan ini dimungkinkan untuk merangkai dan mengembangkan ilmu hukum. Sebagai metode, sehingga epistemologi ilmu hukum berperan dalam menentukan tata cara pemrosesan hukum (Haryono, 2020).

berdasarkan ide-ide berikut maka "ahli hukum". sadar bahwa dengan memiliki pengetahuan tersebut akan membantu mereka dalam mengambil keputusan dan hukum yang sesuai dengan kehendak hukum. Di samping itu juga dimungkinkan untuk menyempurnakan hukum sedemikian rupa sehingga selalu faktual, mampu menyesuaikan diri dengan kesulitan zaman serta dorongan kemajuan sosial yang ada pada setiap zaman.

Secara epistemologi, di belahan dunia timur terdapat standar dalam perumusan masalah hukum yang harus selalu berpedoman pada prinsip yang disebut sebagai upaya memperhatikan prinsip-prinsip hukum. Hal ini dilakukan agar pondasi episteme hukum dalam perspektif ketimuran memiliki standar yang harus mengikuti nilai-nilai yang mengikat yaitu bahwa hukum yang dipelajari harus berlandaskan inklusivitas, kejujuran, kemandirian, perlindungan hukum bagi warga negara, pendekatan pengetahuan yang benar. yang telah diformulasikan

kemaslahatan masyarakat harus mengacu pada prinsip maqashid al-syariah sehingga para yuris memahami al-Kulliyat al-khamsah, yang meliputi lima hal, yaitu mencegah menjauhkan keimanan kepada Tuhan (hifzh al-din), dan mencegah jiwa dari rusaknya keamanan badan (hifzh al-nafs), dan mencegah tidak adanya kelangsungan keturunan (hifzh al-nasl), dan mencegah gagasan-gagasan

yang merusak (hifzh al-mal) (Thohari, 2013), sehingga berhukum bukan hanya menjalankan kekuasaan berdaulat tapi berfikir hukum adalah upaya yang memiliki jiwa.

Hal ini, disikapi dengan menempatkan manfaat sebagai perkiraan material, hanya karena menjaga kestabilan manfaat tersebut memungkinkan kewajiban ritual dilaksanakan dalam cara yang sesuai.

D. PENUTUP

Postmoderenisme ilmu pengetahuan yang menyebar ilmu hukum ini jadi gerbang masuknya pemikiran *neo-aquinian*, atau pemikirin hukum alam gaya terbaru berbasis pengetahuan epistemologis timur, masuk kedalam ruang keterangan hukum lazim dan tidak terbatas hanya dalam keterangan hukum islam saja, dengan sedemikian itu membenaran pengembangan epistemologi ilmu hukum berbasis kerangka baru dalam pondasi epistemologisnya menekankan metode- tata cara berfikir dalam ide segar timur dengan pendekatan *holistic*, Sehingga argumen hukum yang valid hanya dapat diterima jika mematuhi standar Nalar dalam konsep epitemologis, dan berhubungan dengan teks serta intuisi, untuk memperoleh pengetahuan yang benar dalam hukum. Hubungan ini, juga dikenal sebagai *tashar* dan *tashudik*, yang bertanggung jawab untuk memberikan perdebatan rasional, penilaian, dan kesimpulan tentang informasi yang diperoleh melalui indera yang digunakan dalam pendekatan ilmiah dalam analisis ilmu hukum. menjadi satu blok yang kohesif, atau pendekatan *hudhuri* dan *ushuli* dari keseluruhan pola dan model kompleksitas pendekatan keilmuan kajian hukum, yang jauh lebih inklusif, karena peran pendekatan- pendekatan sehingga dimungkinkan untuk menyempurnakan hukum sedemikian rupa sehingga selalu faktual, mampu menyesuaikan diri dengan kesulitan zaman serta dorongan kemajuan sosial yang ada pada setiap zaman.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Pustaka Pelajar.
 Al-Walid, K. (2005). *Tasawuf Mulla Sadra*. Muthahhari Press.
 Bagir, H. (2005). *Integrasi Ilmu Sebuah Rekontruksi Holistik*. Arasi Mizan.
 Darmiyati Zuchdi, E. D., & Afifah, W. (2021). *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian*. Bumi Aksara.

- Hamdi, A. Z. (2004). *Tujuh Filsuf Muslim*. Pustaka Pesantren.
- Hartoko, D. (1995). *Kamus Populer Filsafat*. Raja Grafindo Persada.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV. Jejak.
- Jabiri, M. A. al. (2009). Bunyah al-‘Aql al-‘Arabī: Dirāsah Tahlīliyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma’rifah fī Tsaqāfah al-‘Arabiyyah. *Markaz Dirāsāt Al-Wahidah Al-‘Arabiyyah*.
- Kadir, M. A. (2003). *Ilmu Islam Terapan*. Pustaka Pelajar.
- Mufid, F. (2013). Perkembangan Paradigma Epistemologi dalam Filsafat Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 19–42.
- Muhammad, S., Ximei, K., Sharif, I., & Haq, Z. ul. (2020). An Overview of Women Entrepreneurship from Islamic Perspective. *Review of Economics and Development Studies*, 6(4), 857–866. <https://doi.org/10.47067/reads.v6i4.285>
- Muslih, M. (2015). *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. LESFI.
- Sadra, M. (1984). *Mafātih al-Gayb*. Academy of Philosophy.
- Sharif, M. . (1963). *A History of Muslim Philosophy*. Otto Harrassowitz.
- Sudarminta, J. (2002). *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Kanisius.
- Thohari, A. (2013). Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah. *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(2), 145–161. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>
- Wahyudi, I. (2007). *Pengantar Epistemologi*. Badan Penerbitan Filsafat UGM.
- Yazdi, M. H. (1995). Ilmu Hudhuri; Prinsip-Prinsip Epistimologi dalam Filsafat Islam. *Jurnal Filsafat*.